

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif yang dinyatakan oleh Watts dan Zimmerman (1986) dalam Harnovinsah (2016), salah satu hipotesis utamanya adalah *The Bonus Plan Hypothesis* yaitu pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh bonus yang maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan.

2.1.2 Agency Theory (Teori Keagenan)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Setiowati (2007) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih *principal* (pemilik) menggunakan pihak lain atau *agent* (manajer) untuk menjalankan perusahaan. Dalam teori keagenan, yang dimaksud dengan *principal* adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. *Agent* adalah manajemen yang memiliki kewajiban yang mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan *principal* kepadanya. *Agency theory* memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri.

Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya melalui pembagian dividen atau kenaikan harga saham perusahaan. *Agent* termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi.

2.1.3 Pajak

Definisi pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Tentang perpajakan ada beberapa pendapat dari para ahli yang dikutip dari (Waluyo, 2011 ; 3) antara lain :

a. Menurut Soeparman Soemahamidjaja :

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari definisi diatas tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontrasepsi menekankan pada mewujudkan kontrasepsi itu diperlukan pajak.

b. Menurut Smeet MJH :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

- c. Menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H :

Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.3.1 Fungsi Pajak

Menurut (Resmi, 2009 ; 3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

- b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.3.2 Sistem Pemungutan Pajak

Pada sistem pemungutan pajak, sistemnya dibagi menjadi 3 sistem, yaitu :

- a. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.4 Tax Aggressive (Agresivitas Pajak)

Tindakan agresivitas pajak dilakukan dengan cara meminimalisasi jumlah kena pajak yang didapat perusahaan. Hal tersebut sering terjadi pada perusahaan-perusahaan besar saat ini. Hlaing (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Slemrod dalam Balakrishnan et al (2011) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan kegiatan yang lebih spesifik, yaitu mencakup transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Balakrishnan et al. (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah. Demikian juga dengan Jimenez (dalam Adhitya, 2015) yang menyatakan bahwa bukti empiris baru-baru ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak lebih merasuk dalam tata kelola perusahaan yang lemah.

Menurut Arianto (2014) agresivitas pajak merupakan bagian dari manajemen pajak dalam hal perencanaan pajak (*Tax Planning*). Dimana jika dikaitkan dengan penghindaran atau penggelapan pajak, perencanaan agresivitas

pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak yang termasuk dalam tindakan legal dalam upaya untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Namun terdapat perbedaan antara penghindaran pajak dan agresivitas pajak yaitu dalam kegiatan agresivitas pajak kegiatan perencanaan untuk mengurangi pajak terhutang dilakukan dengan lebih agresif.

Jenis- jenis tindakan agresivitas pajak yaitu :

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak.pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2008 ; 6). Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau *tax saving* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak, yaitu :

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.
- b. Secara bisnis masuk akal, dan
- c. Bukti pendukung memadai.

2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan aparat perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan (Zain, 2008 ; 49).

Pohan (2013) menyatakan bahwa Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan tehnik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut (Darmawan dan Sukartha, 2014).

3. Penggelapan pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Erly Suandy (2014) penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti member data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Semakin banyak celah kelemahan-kelemahan dalam aturan pajak yang berlaku, maka perusahaan akan menjadi semakin melakukan tindakan agresivitas pajak.

2.1.4.1 Keuntungan dan Kerugian Agresivitas Pajak

Setiap tindakan (pengambilan keputusan) pasti akan memperhitungkan dampak baik dan buruknya atas tindakan yang dilakukan. Ada tiga keuntungan dari tindakan pajak agresif yang dijelaskan oleh Hidayanti (2013) :

1. Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik/pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) yang mendapat kompensasi dari pemilik/pemegang saham perusahaan atas tindakan pajak agresif yang dilakukannya.
3. Keuntungan bagi manajer adalah mempunyai kesempatan untuk melakukan pajak *rent extraction* Chen et al(2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kerugian dari pajak agresif diantaranya adalah dalam Martani (2010). :

1. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi/pinalty dari fiskus pajak, dan turunnya harga saham perusahaan.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang dilakukan manajer dalam rangka *rent extraction*.

2.1.5 Accounting Choices (Kebijakan Akuntansi)

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 25) Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi mengacu pada standar akuntansi, pendapat, interpretasi, aturan dan ketentuan yang digariskan oleh badan pemerintah atau badan-badan swasta yang berwenang, untuk menetapkan kebijakan yang paling tepat. Kebijakan akuntansi yang paling tepat akan menggambarkan realita ekonomi perusahaan dalam bentuk laporan keuangan dari hasil operasi.

2.1.5.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Kebijakan Akuntansi

Dalam Ardiansyah (2007) Standar akuntansi keuangan memberi keleluasaan kepada manajemen untuk memilih metode akuntansi yang sesuai menurut kehendak mereka. Standar seperti ini cenderung mengarahkan manajemen untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan nilai aktiva, mengurangi total kewajiban, meningkatkan pendapatan, ataupun bagi yang

konservatif digunakan untuk menaikkan biaya. Adanya keleluasaan seperti ini memberi kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi informasi akuntansi, utamanya berhubungan dengan laba yang dilaporkan.

Pemilihan suatu metode akuntansi oleh manajemen bergantung pada perbandingan berapa alternatif metode akuntansi yang ditawarkan dan manfaat relatif yang akan didapat. Menurut Ardiansyah (2007) manfaat relatif ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk memaksimalkan kesejahteraan, dengan asumsi yaitu:

- a) Manajer perusahaan memaksimalkan utilitasnya.
- b) harga saham perusahaan berfungsi sebagai alat untuk memprediksi tingkat pertumbuhan dan mengetahui varian dari perubahan laba akuntansi.
- c) Program kompensasi manajemen perusahaan didasarkan pada harga saham perusahaan.

Menurut Ardiansyah (2007) pilihan kebijakan akuntansi dapat meningkatkan kemakmuran manager. Faktor-faktor yang bisa meningkatkan kekayaan manajemen yaitu:

1. penurunan atau penundaan pajak.
2. peraturan pemerintah yang menguntungkan.
3. penurunan biaya politis.
4. penurunan biaya informasi.
5. penambahan ukuran laba yang digunakan sebagai dasar executive compensation.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.5.2 Metode Penyusutan

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode, (PSAK No. 16, 2012: 16.1). Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung, (PSAK No. 17, 2004:17.1).

Metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset oleh entitas. (PSAK No. 16, 2007: 16.10) Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan No. 17 penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan yaitu :

a. Metode garis lurus (*straight line method*)

Dalam metode garis lurus lebih melihat aspek waktu dari pada aspek kegunaan. Dalam metode penyusutan garis lurus, beban penyusutan untuk tiap tahun nilainya sama besar dan tidak dipengaruhi dengan hasil atau *output* yang diproduksi.

b. Metode jumlah angka tahun (*sum of the years digit method*)

Metode penyusutan ini menghasilkan tarif penyusutan yang menurun dengan dasar penurunan pecahan dari nilai yang dapat disusutkan (hargaperolehan dikurangi dengan nilai sisa).

c. Metode saldo menurun (*declining balance method*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode ini juga merupakan metode penurunan beban penyusutan yang menggunakan tingkat penyusutan (diekspresikan dalam persentase) yang merupakan perkalian dari metode garis lurus. Tingkat penyusutan metode ini selalu tetap dan diaplikasikan untuk mengurangi nilai buku pada setiap akhir tahun. Tidak seperti metode lain, dalam metode saldo menurun nilai sisa tidak dikurangkan dari harga perolehan dalam menghitung nilai yang dapat disusutkan.

2.1.5.3 Metode Persediaan

Sesuai dengan PSAK No. 14 tahun 2012, persediaan adalah asset :

1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa,
2. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau
3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau
4. pemberian jasa.

Penilaian persediaan adalah menentukan nilai persediaan yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Penilaian persediaan mempunyai pengaruh penting pada pendapatan yang dilaporkan pada posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu penilaian persediaan atas harus sesuai dengan kenyataan sehingga persediaan tersebut benar-benar menunjukkan jumlah atau nilai yang wajar dicantumkan dalam laporan keuangan. Dalam hubungannya dengan persediaan, harga pokok adalah jumlah semua pengeluaran-pengeluaran langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan perolehan, penyiapan dan penepatan persediaan tersebut agar dapat dijual. Untuk menentukan nilai persediaan ada banyak metode yang dipergunakan. Menurut Baridwan (2004:158) menyatakan

bahwa “untuk dapat menghitung harga pokok penjualan dan harga pokok persediaan akhir dapat digunakan berbagai cara yaitu identifikasi khusus, masuk pertama keluar pertama FIFO, rata-rata tertimbang, masuk terakhir keluar pertama LIFO.

1. Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (FIFO)

Metode ini disebut juga dengan metode *first in first out*. Metode ini mengasumsikan bahwa produk yang terjual karena pesanan adalah produk yang mereka beli. Oleh karenanya, produk-produk yang dibeli pertama kali adalah produk pertama yang dijual dan produk-produk sisa ditangan (persediaan akhir) diasumsikan untuk biaya akhir. Karenanya, untuk penentuan pendapatan, biaya-biaya sebelumnya dicocokkan dengan pendapatan dan biaya-biaya yang baru digunakan untuk penilaian laporan neraca. Metode ini konsisten dengan arus biaya aktual, sejak pemilik produk mencoba untuk menjual persediaan lama pertama kali.

2. Metode Masuk Terakhir Keluar pertama (LIFO)

Pada dasarnya metode ini disebut juga dengan metode *last in first out* untuk menetapkan harga pokok persediaan. Metode ini merupakan kebalikan dari metode masuk pertama keluar pertama (FIFO). Pada metode ini harga pokok per satuan dari produk-produk yang terakhir dibeli (diproduksi) justru dibebankan kepada produk-produk yang pertama kali dijual (dipakai). Dengan demikian hasil penjualan yang sekarang diepertemukan dengan dengan harga pokok per satuan produk yang berlaku pada saat yang sama didalam proses penentuan laba rugi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

periodiknya. Sebaliknya terhadap produk-produk yang ada dalam persediaan akhir akan dinilai berdasarkan harga pokok per satuan yang terjadi pada awal periode.

3. Metode Rata-Rata Tertimbang

Pada metode ini produk-produk baik yang telah dijual kembali maupun yang masih ada dalam persediaan, dinilai atas dasar harga pokok rata-rata yang berlaku dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Pemakaian metode harga pokok rata-rata tergantung pada sistem pencatatan terhadap persediaan. Dalam hal sistem pencatatan yang dipakai adalah sistem fisik (periodik), harga pokok rata-rata dihitung dari jumlah kuantitas dan harga pokok produk yang tersedia untuk dijual dalam tahun buku yang bersangkutan.

2.1.6 *Deferred Tax Expense*

Menurut Meiza (2013) pajak tangguhan menggunakan pendekatan laba rugi yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil perhitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai Pajak Tangguhan pada laporan laba rugi. Beban pajak tangguhan adalah pajak yang pengakuannya ditangguhkan atau ditunda, sebagai antisipasi terhadap konsekuensi utang pajak penghasilan, baik yang timbul di masa kini maupun di masa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep pajak tangguhan berlatar belakang dari perbedaan standar waktu pengakuan dalam pengenaan pajak. Perbedaan perlakuan terhadap pendapatan dan biaya (baik pada saat pengakuan maupun nilainya) sudah pasti akan menimbulkan perbedaan nilai antara laba sebelum pajak dengan laba kena pajak dalam laporan laba/rugi, yang pada akhirnya juga mengakibatkan perbedaan pada pengakuan utang pajak penghasilan di laporan posisi keuangan. Pendirian yang berlaku umum bagi akuntansi yaitu beban pajak penghasilan merupakan biaya yang seharusnya disandingkan dengan penghasilan yang bersangkutan. Proses yang mengaitkan antara beban pajak penghasilan dengan penghasilan yang bersangkutan dikenal dengan alokasi pajak. Metode alokasi interperiode dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu metode pajak tangguhan, metode kewajiban, dan metode pajak neto.

Menurut PSAK 46, di antara ketiga metode tersebut, hanya metode pajak tangguhan yang diperkenankan untuk digunakan. Metode pajak tangguhan digunakan karena memperhitungkan alokasi perbedaan temporer yang komprehensif.

2.1.7 Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Kuriah (2016) *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang menginginkan agar kegiatan usaha yang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan berkisanambungan. Landasan yang mendasari tanggung jawab sosial adalah bagaimana perusahaan memberi perhatian kepada lingkungan, terhadap dampak yang akan terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan. *Corporate Social*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Responsibility merupakan proses pengkomunikasian dampak social dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa CSR merupakan komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat luas.

2.1.71 Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Biaya CSR.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, telah mengatur tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan dalam rangka *Corporate Social Responsibility* (CSR). Ketentuan tentang hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I, j, k, l, dan m, di mana ditegaskan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk di antaranya adalah :

- a. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- c. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan,
- e. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengeluaran CSR berupa sumbangan dan/atau biaya dalam bentuk sebagaimana disebutkan di atas dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya.
- b. Pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan.
- c. Didukung oleh bukti yang sah lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan,
- d. Penerima sumbangan dan/atau biaya CSR bukan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dengan Wajib Pajak pemberi.

Terdapat batasan jumlah tertentu dalam menentukan biaya CSR yang dapat dikurangkan antara lain :

1. Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan, khusus untuk biayas CSR dalam bentuk infrastruktur social, besarnya nilai sumbangan dan/atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya.

2. Bentuk Sumbangan atau Biaya, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, dan dalam rangka pembinaan olahraga dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang. Yang dimaksud “barang” di sini dapat berupa barang yang diproduksi atau diperoleh oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan. Jika diberikan dalam bentuk barang, maka nilai sumbangan ditentukan berdasarkan :
 - a. Nilai perolehan, apabila barang yang disumbangkan belum disusutkan.
 - b. Nilai buku fiskal, apabila barang yang disumbangkan sudah disusutkan.
 - c. Harga pokok penjualan, apabila barang yang disumbangkan merupakan barang produksi sendiri.

Sementara itu, biaya pembangunan infrastruktur sosial diberikan hanya dalam bentuk sarana dan/atau prasarana yang nilainya ditentukan berdasarkan jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk membangun sarana dan/atau prasarana.

3. Kewajiban Pelaporan Penerima Sumbangan, badan penanggulangan bencana dan lembaga atau pihak yang menerima sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional harus menyampaikan laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan dan penyaluran sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk setiap triwulan. Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya CSR selain dalam rangka penanggulangan bencana nasional wajib menyampaikan laporan penerimaan sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat pada akhir Tahun Pajak diterimanya sumbangan dan/atau biaya. Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya yang mempunyai NPWP melaporkan sumbangan dan/atau biaya di atas sebagai lampiran laporan keuangan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak diterimanya sumbangan.

2.1.8 Leverage

Menurut Kuriah (2016) *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang akan berpengaruh terhadap karakteristik perusahaan dan akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

2.1.9 Pajak Menurut Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *Al-Ushr* atau *Al-Max*, atau biasa juga disebut dengan *Adh-dharibah*, yang artinya adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan para pemungutan disebut *Shahibul Maks* atau *Al-Asysyar*.

Alasan kaum muslim menunaikan pajak yang ditetapkan Negara, disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas dan tolong menolong. Sesama kaum muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan taqwa merupakan kewajiban yang harus terpenuhi. Hal ini dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 267, yang berbunyi :



 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا

 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ

 بِتَّائِبِينَ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji*”.

Dalam islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum sebagai mana firman Allah dalam Surat At-Taubah Ayat 29 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَنِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
 مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ
 صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Jizyah ialah sumbangan per kepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh *accounting choices* (kebijakan akuntansi), *deferred tax expense* (beban pajak tangguhan), *corporate social responsibility* (CSR), *leverage* terhadap *tax aggressive* (agresivitas pajak) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, adapun penelitian terdahulu dapat dilihat melalui table II.2 di bawah ini:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu


Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Hanik Lailatul Kuriyah dan Nur Fadrijah Asyik (2016)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax aggressive</i>	Variabel dependen : agresifitas pajak Variabel independen : Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Kuantitatif	Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh. <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh signifikan dan negative terhadap agresivitas pajak.
Suyanto dan Supramono (2012)	Likuiditas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	Variabel dependen : agresivitas pajak. Variabel independen : Likuiditas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, dan Manajemen Laba	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan, sedangkan manajemen laba dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan.
Harnovinsah dan Septyana Mubarakah (2016)	Dampak <i>Tax Accounting Choices</i> Terhadap <i>Tax Aggressive</i>	Variabel dependen : Agresivitas pajak Variabel independen : metode penyusutan garis lurus, metode penilaian persediaan, <i>deferred tax expense</i> .	Kuantitatif	<i>Deffered tax expense</i> berpengaruh negative terhadap Agresivitas Pajak. <i>Firm Size</i> berpengaruh negative terhadap <i>Tax Aggressiveness</i> . metode garis lurus berpengaruh signifikan negative terhadap <i>tax aggressiveness</i> sedangkan metode FIFO tidak berpengaruh terhadap <i>tax aggressiveness</i>
Yoehana Mareta (2013) Skripsi	Analisis Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Agresivitas Pajak	Variabel dependen : agresivitas pajak. Variabel independen : <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya.
Plorensia dan	Pengaruh Agresifitas	Variabel dependen : <i>Corporate Social</i>	Kuantitatif	Agresivitas Pajak berpengaruh terhadap <i>Corporate Social</i>

<p>Hardiningsih (2015)</p>	<p>Pajak dan Media <i>Eksposure</i> Terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i></p>	<p><i>Responsibility</i>. Variabel independen : Agresifitas Pajak dan Media <i>Eksposure</i></p>	<p><i>Responsibility</i> yang diukur menggunakan <i>Efektive Tax Rate (ETR)</i> menunjuk kan bahwa berpengaruh positif signifikan terhadap CSR. Hubungan yang positif ini menunjukkan bahwa perusahaan yang agresif ter hadap pajak akan cenderung mengungkapkan informasi CSR lebih banyak karena beban pajak perusahaan yang seharusnya dikeluarkan akan dialihkan untuk beban CSR.</p>
----------------------------	---	--	---

2.3 Desain Penelitian

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu :

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan :

→ : Garis Secara Parsial

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diteliti dan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Accounting Choices* Terhadap *Tax Aggressive*

Dalam praktek pencatatan akuntansi dikenal banyak pilihan sistem dan metode pencatatan pos-pos dalam neraca dan laba rugi. Tetapi menurut perpajakan, hanya sistim dan metode tertentu saja yang diperkenalkan. Perbedaan dalam menggunakan sistim dan metode ini jelas mengakibatkan terjadi perbedaan besarnya biaya yang diakui dan dicatat serta perbedaan besar laba yang diperoleh antara menurut akuntansi dan perpajakan.

Agresivitas pajak disebabkan oleh beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan tindakan agresivitas pajak diantaranya yaitu jumlah pajak yang harus dibayarkan. Salah satu tindakan agresivitas pajak dapat dilihat berdasarkan kebijakan akuntansi yaitu pemilihan metode yang diterapkan manajemen. Pemilihan metode akuntansi yang diterapkan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan menimbulkan naik turunnya laba perusahaan. Pemilihan kebijakan akuntansi juga menjadi sarana bagi manajemen untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Untuk melihat suatu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak atau tidak dapat dilihat dari metode yang diterapkan perusahaan, diantaranya dari penerapan penilaian persediaan. Metode penilaian persediaan ada tiga yaitu *Average*, FIFO, dan LIFO, sementara yang disetujui dengan peraturan perpajakan yaitu metode FIFO, sehingga menggunakan metode selain FIFO laba yang akan dihasilkan akan menurun, dan bisa menambah beban pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindakan agresivitas pajak juga dapat dilihat dari pajak tangguhan perusahaan. Pajak tangguhan menggunakan pendekatan laba rugi yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan, dari sudut pandang laporan laba rugi yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Philips et al 2003 dalam Meiza (2013), mengungkapkan bahwa semakin besar perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi menunjukkan semakin besarnya keputusan manajemen yang terefleksikan dalam beban pajak tangguhan dan mampu digunakan untuk mendeteksi tindakan agresivitas pajak. Beban pajak tangguhan merupakan pajak yang pengakuannya ditangguhkan atau ditunda, sebagai antisipasi terhadap konsekuensi utang pajak penghasilan baik yang timbul dimasa kini maupun dimasa yang akan datang.

Menurut (Waluyo, 2008;216) pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atau terpulihkan pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan. Sesuai dengan penelitian Meiza (2013), hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa *deffered tax expense* secara signifikan lebih akurat dari ukuran lainnya untuk mendeteksi perusahaan yang menghindari kerugian. Dapat dinyatakan pelaporan pajak tangguhan atau beban pajak ditunda perusahaan yang diukur dengan alokasi pajak antar periode akan mengindikasikan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Deferred Tax Expense* Berpengaruh Signifikan Terhadap *Tax Aggressive*.



2.4.3 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Aggressive*

Menurut Kuriah (2016) CSR merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak dengan banyak mengeluarkan biaya penelitian yang dilakukan di Indonesia. Biaya penelitian yang dikeluarkan tersebut dimasukkan di CSR dan pajak memperkenalkannya sebagai biaya. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, diharapkan perusahaan tersebut semakin tidak *agresive* terhadap pajak. Hal ini karena apabila perusahaan yang menjalankan CSR bertindak agresif terhadap pajak, maka akan membuat perusahaan tersebut kehilangan reputasi di mata *stakeholdernya* dan akan menghilangkan dampak positif yang terkait dengan kegiatan CSR yang telah dilakukan. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berpengaruh Signifikan Terhadap *Tax Aggressive*.

2.4.4 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Aggressive*

Tindakan agresivitas pajak lainnya dapat disebabkan dari *leverage* perusahaan. *Leverage* merupakan penggunaan dana utang untuk membiayai kegiatan usahanya yang menyebabkan adanya beban tetap. Menurut Kuriah (2016) *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara perusahaan terhadap modal perusahaan. Perusahaan yang menggunakan utang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal tersebut dapat dijadikan upaya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan, beban bunga akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan akan berkurang, yang akan berpengaruh pada jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Sesuai dengan penelitian Supramono (2012), hasil penelitian ini menunjukkan *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan memanfaatkan utang yang tinggi akan mendapat insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, *leverage* digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka semakin tinggi agresivitas pajak perusahaan tersebut, dan dapat dinyatakan hipotesisnya sebagai berikut:

H4: *Leverage* Berpengaruh Signifikan Terhadap *Tax Aggressive*.